



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 26 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 122 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN TARIF  
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan dan menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dilakukan melalui pungutan retribusi jasa usaha;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian pungutan retribusi jasa usaha, Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, mengatur mengenai struktur dan tarif retribusi jasa usaha;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 59 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha mengatur bahwa penetapan tarif retribusi setelah dilakukan peninjauan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;

- d. bahwa perubahan tarif retribusi jasa usaha telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha;
- e. bahwa berdasarkan hasil peninjauan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha, sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi sehingga perlu disesuaikan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 12), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 1);
  6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 122 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 11) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:

- a. Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 8);
- b. Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4); Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I pada:
  - a. angka I URUSAN PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA pada :

huruf A butir 3, huruf B butir 1 huruf a dan huruf b, huruf B butir 3 huruf a, huruf B butir 4 huruf b angka 2.), huruf B butir 4 huruf g, huruf B butir 4 huruf h, huruf B butir 5 huruf c, huruf B butir 6 angka 1 dan angka 2, huruf D butir 1, huruf a untuk kantin pada: SMA Negeri 1 Banguntapan, SMA Negeri 1 Bantul, SMA Negeri 1 Kasihan, SMA Negeri 1 Wonosari , SMA Negeri 2 Wonosari ( besar ), SMA Negeri 2 Wonosari ( kecil ), SMA Negeri 1 Sentolo, SMA Negeri 1 Mlati, SMA Negeri 1 Pakem, SMA Negeri 1 Tempel, SMA Negeri 8

Yogyakarta (Besar), SMA Negeri 8 Yogyakarta (kecil) huruf D butir 2, huruf a untuk kantin pada: SMK Negeri 2 Yogyakarta, SMK Negeri 5 Yogyakarta (besar), SMK Negeri 5 Yogyakarta (kecil), SMK Negeri 6 Yogyakarta, SMK Negeri 2 Godean (kecil), SMK Negeri 1 Temon, SMK Negeri 1 Girisubo, SMK Negeri 1 Ngawen, SMK Negeri 3 Wonosari, SMK Negeri 1 Bantul, SMK Negeri 1 Sewon.

- b. angka IV URUSAN SOSIAL pada huruf A;
  - c. angka VI URUSAN PENGHUBUNG DAERAH pada huruf B butir 1;
  - d. angka VII URUSAN KEBUDAYAAN pada huruf E butir 1 huruf a, huruf E butir 2 huruf a, dan huruf E butir 3 jenis komersial;
  - e. angka VIII URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN pada huruf A butir 1, butir 3 sampai dengan butir 22, butir 25 sampai dengan butir 50, dan butir 52, huruf B butir 1 huruf b dan huruf c, butir 2 huruf b, huruf c dan huruf d, butir 3 huruf b, huruf c dan huruf d, butir 4 huruf b dan Huruf E butir 2;
  - f. angka X URUSAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN pada huruf A butir 1 huruf a, huruf b, dan huruf c, huruf A butir 3 huruf a dan huruf c, huruf A butir 4 huruf a dan huruf b, huruf A butir 5 huruf a, dan huruf c, huruf A butir 6 huruf a dan huruf b, huruf A butir 8 huruf b, dan huruf A butir 9; huruf B jenis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura butir 11 angka 1 huruf a, dan E; dan huruf B jenis Penggunaan ruang di gedung Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian butir 2 dan butir 3; huruf E butir 14 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f; huruf E butir 18 huruf a;
  - g. angka XII URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN pada huruf B.
2. Ketentuan Lampiran II pada:
- a. angka II URUSAN PENGHUBUNG DAERAH pada huruf A butir 4 dan butir 6 dan huruf B butir 3;
  - b. angka IV URUSAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN pada huruf A butir 1.

3. Lampiran III pada angka I URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN pada huruf A butir 1, butir 2, dan butir 9.
4. Lampiran V pada:
  - a. angka I URUSAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN pada : huruf A butir 1, huruf A butir 2 huruf b, huruf A butir 3 huruf a, dan huruf b, huruf A butir 4 huruf a, dan huruf b, huruf A butir 5 huruf a, dan huruf b, huruf A butir 6 huruf b angka 3), huruf A butir 7 huruf g, dan huruf j, huruf A butir 8 huruf k, huruf A butir 9 huruf g, dan huruf p, huruf A butir 11 huruf a, dan huruf b, huruf A butir 12 huruf c, huruf d dan huruf j, huruf C butir 1 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g huruf D butir 1 huruf a, huruf b dan huruf c,
  - b. angka IV URUSAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN pada huruf A butir 1.

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Juni 2023

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO  
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 26 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR  
 122 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

:

NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA	TARIF				KETERANGAN
	URAIAN	SEMULA		MENJADI		
		SATUAN	TARIF (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)	
	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH					
	I URUSAN PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
	A. Penggunaan ruang untuk Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Yogyakarta					
	3. Lapangan Tenis	per unit kegiatan	50.000			Tarif dihapus karena Lapangan Tenis tidak digunakan lagi
	B Penggunaan ruang untuk Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Yogyakarta					
	1. Youth Centre					
	a. Wisma Budaya					
	1. tarif Pelajar/Mahasiswa/Pembinaan	per orang per hari	7.500	per orang per hari	10.000	
	2. tarif umum	per orang per hari	15.000	per orang per hari	17.000	
	b. Wisma Bakti (barak)					
	1. tarif Pelajar/Mahasiswa/Pembinaan	per orang per hari	6.000	per orang per hari	7.500	
	2. tarif umum	per orang per hari	10.000	per orang per hari	12.000	
	3 Pondok Pemuda					
	a. Wisma Nusa/Wisma bangsa/Wisma Bahasa/Wisma Budaya/Dalem Ageng					
	1. tarif Pelajar/Mahasiswa/Pembinaan	per orang per hari	6.000	per orang per hari	8.000	
	2. tarif umum	per orang per hari	12.000	per orang per hari	15.000	
	4. Stadion Mandala Krida					
	b. Lapangan Stadion					
	2) Pertandingan sepakbola lokal	per 3 jam (siang)	3.000.000	per jam (siang)	1.000.000	
	g Ruko Tribun Timur	Per ruang perbulan	1.500.000	Per ruang perbulan	750.000	



NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA	TARIF				KETERANGAN
	URAIAN	SEMULA		MENJADI		
		SATUAN	TARIF (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)	
	h Ruang Tribun Barat	Per ruang perbulan	2.000.000	Per ruang perbulan	1.500.000	
5	GOR Among Rogo					
	c. Penggunaan Halaman GOR	per hari sudah termasuk pajak	300.000	per hari sudah termasuk pajak	380.000	
6	Graha Wana Bhakti Yasa					
	1. Penggunaan gedung untuk pembinaan olahraga					
	a). Latihan rutin	per 2 jam ( antara jam 08.00-22.00 WIB, Senin sd kamis)	50.000	per 2 jam	50.000	
	b). Latihan temporer	per 2 jam (antara jam	150.000	per 2 jam	150.000	
	2. Penggunaan gedung untuk resepsi	per hari	6.000.000			dihapus
D	Penggunaan Lahan dan Bangunan di SMA dan SMK					
	1. SMA					
	a. Kantin di SMA					
	SMA Negeri 1 Banguntapan	per unit per tahun harga terendah	3.000.000	per unit per tahun harga terendah	1.500.000	
	SMA Negeri 1 Bantul	per unit per tahun harga terendah	3.000.000	per unit per tahun harga terendah	2.500.000	
	SMA Negeri 1 Kasihan	per unit per tahun harga terendah	3.000.000	per unit per tahun harga terendah	2.000.000	
	SMA Negeri 1 Wonosari	per unit per tahun harga terendah	3.000.000	per unit per tahun harga terendah	1.500.000	
	SMA Negeri 2 Wonosari ( besar )	per unit per tahun harga terendah	2.500.000	per unit per tahun harga terendah	3.000.000	
	SMA Negeri 2 Wonosari ( kecil )	per unit per tahun harga terendah	1.500.000			dihapus
	SMA Negeri 1 Sentolo	per unit per tahun harga terendah	1.500.000	per unit per tahun harga terendah	750.000	
	SMA Negeri 1 Mlati	per unit per tahun harga terendah	200.000	per unit per tahun harga terendah	500.000	
	SMA Negeri 1 Pakem	per unit per tahun harga terendah	500.000			dihapus
	SMA Negeri 1 Tempel	per unit per tahun harga terendah	500.000			dihapus
	SMA Negeri 8 Yogyakarta (Besar)	per unit per tahun harga terendah	5.000.000	per unit per tahun harga terendah	2.000.000	
	SMA Negeri 8 Yogyakarta (kecil)	per unit per tahun harga terendah	6.000.000			dihapus

NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA	TARIF				KETERANGAN
	URAIAN	SEMULA		MENJADI		
		SATUAN	TARIF (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)	
2	SMK					
	a. Kantin di SMK					
	SMK Negeri 2 Yogyakarta	per unit per tahun harga terendah	1.800.000			dihapus
	SMK Negeri 5 Yogyakarta (besar)	per unit per tahun harga terendah	500.000			dihapus
	SMK Negeri 5 Yogyakarta (kecil)	per unit per tahun harga terendah	500.000			dihapus
	SMK Negeri 6 Yogyakarta	per unit per tahun harga terendah	2.500.000			dihapus
	SMK Negeri 2 Godean ( kecil)	per unit per tahun harga terendah	1.500.000			dihapus
	SMK Negeri1 Temon	per unit per tahun harga terendah	300.000			dihapus
	SMK Negeri 1 Girisubo	per unit per tahun harga terendah	700.000	per unit per tahun harga terendah	350.000	
	SMK Negeri 1 Ngawen	per unit per tahun harga terendah	1.200.000	per unit per tahun harga terendah	600.000	
	SMK Negeri 3 Wonosari	per unit per tahun harga terendah	500.000			dihapus
	SMK Negeri 1 Bantul	per unit per tahun harga terendah	500.000			dihapus
	SMK Negeri 1 Sewon	per unit per tahun harga terendah	450.000			dihapus
	IV URUSAN SOSIAL					
	A penggunaan kamar untuk pelayanan khusus lanjut usia standard	per bulan per orang	2.000.000	per bulan per orang	2.500.000	
	VI URUSAN PENGHUBUNG DAERAH					
	B. Penggunaan Mess Wisma Jogja Pemerintah Daerah DIY di Jl. Pedati 116 Jatinegara Jakarta Timur					
	1. penggunaan aula	per hari	500.000	per hari	750.000	

NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA	TARIF				KETERANGAN
	URAIAN	SEMULA		MENJADI		
		SATUAN	TARIF (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)	
	<b>VII. URUSAN KEBUDAYAAN</b>					
	<b>E. Penggunaan Gedung Pertunjukan di Taman Budaya</b>					
	<b>1. Penggunaan Gedung concert Hall</b>					
	<b>a. komersial</b>					
	- Umum	per kegiatan	10.000.000	- per kegiatan	12.000.000	
	- Pelajar / Mahasiswa	per kegiatan	5.000.000	- per kegiatan	7.000.000	
	<b>2. Penggunaan Gedung societet</b>					
	<b>a. Komersial</b>					
	- umum	- per kegiatan	5.000.000	- per kegiatan	7.000.000	
	- Pelajar/Mahasiswa	- per kegiatan	2.500.000	- per kegiatan	3.500.000	
	<b>3. Penggunaan Gedung Pameran</b>					
	- Komersial	per hari	1.500.000	per hari	2.500.000	
	<b>VIII. URUSAN ADMINSTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN</b>					
	<b>A. Penggunaan Rumah Dinas</b>					
	<b>1. Jl. Kusumanegara 168E Yogyakarta</b>	per bulan	206.300	per bulan	165.780	
	<b>3. Komplek Colombo 58 Caturtunggal Depok Sleman</b>	per bulan	231.800	per bulan	330.117	
	<b>4. Komplek Colombo 59 Caturtunggal Depok Sleman</b>	per bulan	290.000	per bulan	341.823	
	<b>5. Komplek Colombo 60 Caturtunggal Depok Sleman</b>	per bulan	313.400	per bulan	340.237	
	<b>6. Komplek Colombo 61 Caturtunggal Depok Sleman</b>	per bulan	219.600	per bulan	388.400	
	<b>7. Jl. Janturan 29 Yogyakarta</b>	per bulan	232.700	per bulan	462.547	
	<b>8. Jl. Janturan 29 A Yogyakarta</b>	per bulan	232.700	per bulan	539.213	
	<b>9. Jl. Warung Boto 917 Yogyakarta</b>	per bulan	136.000	per bulan	175.600	
	<b>10. Jl. Warung Boto 918 Yogyakarta</b>	per bulan	136.000	per bulan	175.600	
	<b>11. Jl. Sriti NO. 20 A Demangan Yogyakarta</b>	per bulan	141.500	per bulan	559.390	

NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA	TARIF				KETERANGAN
	URAIAN	SEMULA		MENJADI		
		SATUAN	TARIF (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)	
12	Jl. Sriti NO. 20 B Demangan Yogyakarta	per bulan	142.500	per bulan	559.390	
13	Jl. Sriti NO. 20 C Demangan Yogyakarta	per bulan	205.000	per bulan	581.316	
14	Jl. Sriti NO. 20 D Demangan Yogyakarta	per bulan	207.400	per bulan	326.921	
15	Jl. Sriti NO. 20 E Demangan Yogyakarta	per bulan	122.000	per bulan	297.405	
16	Jl. Sriti NO. 20 F Demangan Yogyakarta	per bulan	134.200	per bulan	301.621	
17	Jl. Sriti NO. 20 G Demangan Yogyakarta	per bulan	144.000	per bulan	304.995	
18	Jl. Bima No 25 Juru Gentong Banguntapan Bantul	per bulan	238.100	per bulan	267.717	
19	Jl. Bima No 25 A Juru Gentong Banguntapan Bantul	per bulan	238.100	per bulan	384.383	
20	Jl. Bima No 25 B Juru Gentong Banguntapan Bantul	per bulan	128.500	per bulan	303.180	
21	Jl. Bima No 25 C Juru Gentong Banguntapan Bantul	per bulan	156.500	per bulan	266.523	
22	Jl. D.i. Panjaitan No. 74 Mantrijeron Yogyakarta	per bulan	314.200	per bulan	1.416.823	
25	Jl. Gedongan Baru RT 07 RW 42 No. A1 Pelemwulung Banguntapan Bantul	per bulan	190.500	per bulan	237.507	
26	Jl. Gedongan Baru RT 07 RW 42 No. A2 Pelemwulung Banguntapan Bantul	per bulan	190.500	per bulan	237.507	
27	Jl. Gedongan Baru RT 07 RW 42 No. A3 Pelemwulung Banguntapan Bantul	per bulan	190.500	per bulan	237.507	
28	Jl. Gedongan Baru RT 07 RW 42 No. A4 Pelemwulung Banguntapan Bantul	per bulan	197.300	per bulan	240.037	
29	Jl. Gedongan Baru RT 07 RW 42 No. B1 Pelemwulung Banguntapan Bantul	per bulan	195.000	per bulan	239.193	
30	Jl. Gedongan Baru RT 07 RW 42 No. B2 Pelemwulung Banguntapan Bantul	per bulan	190.500	per bulan	237.507	
31	Jl. Gedongan Baru RT 07 RW 42 No. B3 Pelemwulung Banguntapan Bantul	per bulan	190.500	per bulan	237.507	
32	Jl. Gedongan Baru RT 07 RW 42 No. B4 Pelemwulung Banguntapan Bantul	per bulan	258.600	per bulan	262.807	
33	Jl. Sidikan 88 Yogyakarta	per bulan	145.000	per bulan	407.307	
34	Randubelang No 40 RT 02 RW 08 Bangunharjo Sewon Bantul	per bulan	119.100	per bulan	169.797	
35	Panggunharjo Sewon Bantul (1)	per bulan	249.500	per bulan	342.767	
36	Panggunharjo Sewon Bantul (2)	per bulan	249.500	per bulan	342.767	

NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA	TARIF				KETERANGAN	
		SEMULA		MENJADI			
		SATUAN	TARIF (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)		
	37	Panggungharjo Sewon Bantul (3)	per bulan	249.500	per bulan	342.767	
	38	Panggungharjo Sewon Bantul (4)	per bulan	249.500	per bulan	342.767	
	39	Panggungharjo Sewon Bantul (5)	per bulan	249.500	per bulan	342.767	
	40	Asrama Transito Jl. HOS Cokroaminoto Yogyakarta (1)	per bulan	181.300	per bulan	717.267	
	41	Asrama Transito Jl. HOS Cokroaminoto Yogyakarta (2)	per bulan	181.300	per bulan	717.267	
	42	Asrama Transito Jl. HOS Cokroaminoto Yogyakarta (3)	per bulan	181.301	per bulan	717.267	
	43	Dipowinatan Keparakan Yogyakarta	per bulan	136.000	per bulan	4.303.933	
	44	Jl. Manukan Condongcatur Depok Sleman	per bulan	167.300	per bulan	226.553	
	45	Jl. Kuncen No. 1A/ Jl. HOS Cokroaminoto 12 Yogyakarta	per bulan	714.600	per bulan	714.600	
	46	Jl. Babarsari No. 30 Sleman	per bulan	449.600	per bulan	449.600	
	47	Jumeneng Sumberadi Mlati Sleman	per bulan	131.700	per bulan	155.540	
	48	Jl. Cik Di Tiro No 8 Yogyakarta	per bulan	1.396.500	per bulan	7.824.683	
	49	Wisma Cemara Gading Jl. Cendana No 7 Yogyakarta	per bulan	435.200	per bulan	2.951.200	
	50	Jl. Podang No 4 Caturtunggal Depok Sleman	per bulan	201.300	per bulan	237.908	
	52	Jl. Kapas Kledokan Caturtunggal Depok Sleman	per bulan	843.500	per bulan	2.426.213	
	<b>B</b>	<b>Penggunaan Ruang di Badan Diklat</b>					
	1.	Kelas AC kapasitas 40 orang					
		b. Untuk instansi diluar Pemda DIY	per hari per unit	100.000	per hari per unit	150.000	
		c. Untuk swasta	per hari per unit	150.000	per hari per unit	175.000	
	2.	Kamar 2 tempat tidur (asrama kunthi/srikandi)					
		b. Untuk instansi diluar Pemda DIY	per hari per kamar	140.000	per hari per kamar	180.000	
		c. Untuk swasta	per hari per kamar	150.000	per hari per kamar	200.000	
		d. Untuk peserta Diklat dari luar Pemda DIY	per orang per hari	60.000	per orang per hari	90.000	

NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA	TARIF				KETERANGAN
	URAIAN	SEMULA		MENJADI		
		SATUAN	TARIF (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)	
	3. Kamar 2 tempat tidur (asrama baru unit Timur)					
	b. Untuk instansi diluar Pemda DIY	per hari per kamar	160.000	per hari per kamar	200.000	
	c. Untuk swasta	per hari per kamar	170.000	per hari per kamar	220.000	
	d. Untuk peserta Diklat dari luar Pemda DIY	per orang per hari	60.000	per orang per hari	100.000	
	4. Menza ( gedung pertemuan )					
	b. Untuk instansi diluar Pemda DIY	per hari per unit	150.000	per hari per unit	250.000	
	E. Penggunaan lahan dan atau bangunan di Biro umum, Hubungan masyarakat dan protokol					
	2. Fotocopy di komplek Kepatihan	per bulan harga terendah	600.000	per tahun harga terendah	8.000.000	
	X URUSAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN					
	A. Penggunaan alat untuk memeriksa lapangan dan menguji benih tanaman pangan dan hortikultura dalam rangka sertifikasi dan pengawasan mutu benih/bibit					
	1. Padi sawah					
	a. pemeriksaan lapangan per hektar	per hektar	8.000	per hektar	9.000	
	b. Pengujian benih untuk pengisian label per Kg	per Kg	12	per Kg	14	
	c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang per contoh benih	per contoh	11.000	per contoh	12.500	
	3. Jagung Komposit					
	a. pemeriksaan lapangan per hektar	per hektar	8.000	per hektar	9.000	
	c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang per contoh benih	per contoh	10.000	per contoh	12.500	
	4. Jagung Hibrida					
	a. pemeriksaan lapangan per hektar	per hektar	8.000	per hektar	9.000	
	b. Pengujian benih untuk pelabelan ulang per contoh benih	per hektar	11.000	per hektar	16.500	
	5. kacang-kacangan					
	a. pemeriksaan lapangan per hektar	per hektar	5.000	per hektar	6.000	

NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA	TARIF				KETERANGAN
	URAIAN	SEMULA		MENJADI		
		SATUAN	TARIF (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)	
	c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang per contoh benih	per contoh	8.000	per contoh	9.000	
	6. Tanaman Hortikultura Tahunan					
	a. Biaya pemeriksaan lapangan per rumpun (per 25 batang )	per rumpun	7.500	per rumpun	8.500	
	b. Untuk dinyatakan lulus dikenakan biaya tambahan per batang	per batang	20	per batang	25	
	8. Kentang / umbi /rim pang					
	b. Pemeriksaan umbi di gudang per Kg	per Kg	35	per Kg	40	
	9. Pengesahan label per lembar	lembar	7	lembar	8	
	B Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikulutura					
	11. Sertifikasi Benih sayuran hasil perbanyak generatif					
	1. Pemeriksaan Lapangan					
	a. Penyerbukan terbuka	per hektar	15.000	per hektar	17.000	
	B. Penggunaan ruang di gedung Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian					
	2. ruang kelas	per hari	100.000	per hari	200.000	
	3. ruang aula	per hari	150.000	per hari	350.000	
	E. Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Sertifikasi Mutu Benih/Bibit Tanaman dan Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan					
	14. Pemeriksaan Bibit ( Per bibit/batang)					
	c. Pemeriksaan lapangan pembibitan kakao	per bibit per batang	10	per bibit per batang	11	
	d. Pemeriksaan lapangan pembibitan kopi	per bibit per batang	10	per bibit per batang	11	
	e. Pemeriksaan lapangan pembibitan kelapa dalam	per bibit per batang	10	per bibit per batang	11	
	f. Pemeriksaan lapangan pembibitan kelapa hibrida	per bibit per batang	10	per bibit per batang	11	
	18. Tebu					
	a. Pemeriksaan lapangan benih	per hektar	50.000	per hektar	55.000	

NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA	TARIF				KETERANGAN
	URAIAN	SEMULA		MENJADI		
		SATUAN	TARIF (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)	
	<b>XII. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>					
	<b>B. Pengujian mutu hasil perikanan</b>					
	1. uji organoleptik	per uji	10.000	per uji	30.000	
	2. uji E Coli	per uji	45.000	per uji	65.000	
	4. Uji TPC	per uji	30.000	per uji	50.000	
	5. Uji Salmonella	per uji	50.000	per uji	70.000	
	6. Uji Vibrio Cholerae	per uji	50.000	per uji	70.000	
	7. Uji Staphylococcus aureus	per uji	45.000	per uji	65.000	
	10. Uji formalin	per uji	15.000	per uji	35.000	



NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA	TARIF				KETERANGAN
	URAIAN	SEMULA		MENJADI		
		SATUAN	TARIF (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)	
II	TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA					
	URUSAN PENGHUBUNG DAERAH					
	A. Penggunaan Mess Wisma Jogja Pemerintah Daerah DIY di Jl. Pedati 116 Jatinegara Jakarta Timur					
	4. Extra bed	per unit per hari	25.000	per unit per hari	50.000	
	6 Halaman Wisma Yogya	per hari	1.500.000	per hari	1.750.000	
	Penggunaan Mess Griya Jogja Pemerintah Daerah DIY di Jl. Diponegoro 52 Menteng Jakarta Pusat					
IV.	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN					
	A. Pemakaian Wisma Erlangga					
	1. Pemakaian rumah					
	a. umum	per hari sudah termasuk pajak	300.000	per hari sudah termasuk pajak	750.000	
b. Pegawai	per hari sudah termasuk pajak (dibuktikan dengan ID Pegawai)	150.000	per hari sudah termasuk pajak (dibuktikan dengan ID)	375.000		

NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA	TARIF				KETERANGAN
	URAIAN	SEMULA		MENJADI		
		SATUAN	TARIF (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)	
	PELAYANAN KEPELABUHANAN					
I	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	A. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng					
	1. Jasa Tambat					
	a. Kapal > 30 GT	per kapal per hari	10.000	Per GT per hari	500	
	b. Kapal < 30 GT	per kapal per hari	5.000	Per GT per hari	500	
	2. Jasa Labuh					
	a. Kapal > 30 GT	per kapal per hari	1.000	Per GT per hari	100	
	b. Kapal < 30 GT	per kapal per hari	500	Per GT per hari	100	
	9. air bersih	per m3	5.000	per m3	10.000	

NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA	TARIF				KETERANGAN
		SEMULA		MENJADI		
		SATUAN	TARIF (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)	
	PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH					
I	URUSAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN					
	A. Penjualan produksi perbenihan dan pengawasan mutu benih tanaman pertanian					
	1. Benih Padi					
	a. Benih padi kelas benih dasar (BD)	per Kg	11000	per Kg	11.500	
	b. Benih padi kelas benih pokok (BP)	per Kg	8000	per Kg	9.000	
	2. Benih Jagung					
	b. Benih jagung kelas benih pokok (BP)	per Kg	10000	per Kg	11.000	
	3. Benih kedelai					
	a. Benih kedelai kelas benih dasar (BD)	per Kg	11000	per Kg	12.000	
	b. Benih kedelai kelas benih pokok (BP)	per Kg	9000	per Kg	10.000	
	4. Benih kacang Tanah					
	a. Benih kacang tanah kelas benih dasar (BD)	per Kg	10000	per Kg	11.000	
	b. Benih kacang tanah kelas benih pokok (BP)	per Kg	10000	per Kg	11.000	
	6. Benih sayuran					
	b. benih kemasan					
	3) bibit jamur edibie kemasan botol	per botol	3500	per botol	3.750	
	7. Bibit buah-buahan					
	g. Bibit durian sambung ( tinggi 40-50 cm )	per batang	11000	per batang	11.500	
	j. Bibit pisang kultur jaringan ( tinggi 50-70 cm )	per batang	8000	per batang	8.500	
	8. Bibit Tanaman Hias					
	k. Bambu Jepang	per batang	1500	per batang	2.000	
	9. Bibit tanaman anggrek					
	g. Scorpion (stek panjang 60 cm )	per batang	2000	per batang	3.000	
	p. anggrek tanah	per batang	750	per batang	1.000	

NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA	TARIF				KETERANGAN
		SEMULA		MENJADI		
		SATUAN	TARIF (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)	
	q Gabah kering giling	per Kg	4700	per Kg	5.500	
	v. Song of India (SOI)	per batang	3000	per batang	3.500	
	11 Sayuran					
	a. Cabe rawit	per Kg	5000	per Kg	7.000	
	b. Cabe merah keriting	per Kg	5000	per Kg	6.000	
	12. Buah-buahan					
	c Buah jambu kristal	per Kg	10000	per Kg	11.000	
	d Buah jambu dalhari	per Kg	10000	per Kg	12.000	
	j. Buah pisang	per tandan	40000	per tandan	42.000	
C	Penjualan produksi tanaman pertanian					
	1. Agensia hayati					
	a. Beauvaria bassiana					
	Beauvaria bassiana F1	per 100 gr	7.000	per 100 gr	8.000	
	Beauvaria bassiana	per 100 gr	3.000	per 100 gr	3.500	
	c. Gliocladium sp.					
	Gliocladium sp. F1	per 100 gr	7.000	per 100 gr	8.000	
	Gliocladium sp.	per 100 gr	3.000	per 100 gr	3.500	
	d. Trichoderma harsianum					
	Trichoderma harsianum F1	per 100 gr	7.000	per 100 gr	8.000	
	Trichoderma harsianum	per 100 gr	3.000	per 100 gr	3.500	
	e. Nomurea rileyi / metharizium rileyii	per 100 gr	3.000	per 100 gr	3.500	
	f. Paenibacillus polymyxa					
	Paenibacillus polymyxa F1	per liter	15.000	per liter	20.000	

NO.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA	TARIF				KETERANGAN
	URAIAN	SEMULA		MENJADI		
		SATUAN	TARIF (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)	
	Paenibacillus polymyxa	per liter	12.000	per liter	15.000	
	g PGPR					
	PGPR F1	per liter	15.000	per liter	20.000	
	PGPR	per liter	12.000	per liter	15.000	
	D. Penjualan hasil kebun dan produksi bibit					
	1. Hasil kebun					
	a. Kelapa	butir	1000	butir	1.500	
	b. Kopi wose	per Kg	15000	per Kg	16.500	
	c. Kakao wose	per Kg	20000	per Kg	20.500	
IV	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN					
	A. Penjualan Produksi Hutan di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan ( BKPH)					
	1. Penjualan minyak kayu putih					
	lelang	per liter	200.000	per liter	220000	
	koperasi	per liter	200.000	per liter	220000	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO  
NIP. 19720711 199703 1 006

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X